

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Wayaha
No Akta / Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Wayaha tanggal 09 Mei 2019
Luas : ±70,00 Ha
Lokasi : Desa Tikbary dan Oki Baru Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-602
Masa Berlaku : 08 Agustus 2019 s/d 07 Agustus 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 08 Agustus 2022 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 08 Agustus 2022



Taufik Margani
KA SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 175.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

**PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PHAT WAYAHA
KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 2.3 perihal standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang IPK (termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayu tumbuh secara alami).
 - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 KELOMPOK PHAT Wayaha belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK Hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK PHAT Wayaha.
- Mengingat** :
- 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 - 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - 6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

MUTU-4180G/1.4/02032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Hutan, Sertapemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

- Memperhatikan :
1. Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 070.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada Wayaha.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-602 atas nama Kelompok PHAT Wayaha dikarenakan tidak dilakukannya Penilikan ke-2.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Kelompok PHAT Wayaha tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Kelompok PHAT Wayaha berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-2 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 07 November 2022.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-2 yang disebabkan oleh pihak Kelompok PHAT Wayaha, maka Sertifikat Kelompok PHAT Wayaha akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.4/02032022